



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt. P/2015/PA Ek.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, beralamat di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, beralamat di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. **PEMOHON III**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, beralamat di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. **PEMOHON IV**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, beralamat di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. **PEMOHON V**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, beralamat di Kabupaten Polmas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;
6. **PEMOHON VI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;
7. **PEMOHON VII**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, beralamat di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

Dalam hal ini para Pemohon menguasai kepada :

**KUASA PARA PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara/Penasihat Hukum dan Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. : 123 Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Surat Kuasa Khusus No. : 87/SK-KPHK/XII/2014 tanggal 01  
Desember 2014;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum para Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang di bawah Register Perkara Nomor 6/Pdt. P/2015/PA Ek. tanggal 15 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak kandung atau ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;
2. Bahwa almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia di Kabupaten Enrekang pada tanggal 26 Maret 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 563/KL/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Kabupaten Enrekang;
3. Bahwa **PEWARIS** menikah dengan perempuan almarhumah **ISTRI PEWARIS** dan mempunyai anak 7 orang sebagai ahli warisnya yaitu :
  1. **PEMOHON I**;
  2. **PEMOHON II**;
  3. **PEMOHON III**;
  4. **PEMOHON IV**;
  5. **PEMOHON V**;
  6. **PEMOHON VI**;
  7. **PEMOHON VII**;
4. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **PEWARIS** dengan istrinya almarhumah **ISTRI PEWARIS** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan dalam hal kewarisan;
6. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut diatas adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris untuk mengajukan permohonan eksekusi dalam perkara waris No : 26 PK/AG/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap, hal mana almarhum **PEWARIS** adalah sebagai pihak : Termohon Kasasi yang dahulu adalah Terbanding dan sebagai pihak Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang C.q Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah salah seorang ahli waris dari almarhum **PEWARIS** :

- **PEMOHON I;**
- **PEMOHON II;**
- **PEMOHON III;**
- **PEMOHON IV;**
- **PEMOHON V;**
- **PEMOHON VI;**
- **PEMOHON VII;**

Adalah ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;

1. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 6/Pdt. P/2015/PA Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa **PEWARIS** meninggal dunia setelah istrinya, **ISTRI PEWARIS** meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung **PEWARIS** telah lama meninggal dunia sebelum **PEWARIS** meninggal dunia;
- Bahwa maksud dalil permohonan para Pemohon poin 1 dan petitum poin 2 adalah bahwa para Pemohon adalah anak kandung atau ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Kematian Nomor : 563/KL/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah pada tanggal 8 Desember 2014, dan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelend (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon melalui kuasanya juga mengajukan bukti saksi dua orang, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah sepupu saksi;



- Bahwa saksi juga kenal dengan **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** karena **PEWARIS** adalah paman saksi sedangkan **ISTRI PEWARIS** adalah sepupu tiga kali dengan saksi;
- Bahwa **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** adalah pasangan suami istri dan telah dikarunia 7 orang anak, masing-masing bernama **PEMOHON I**, **PEMOHON II**, **PEMOHON III**, **PEMOHON IV**, **PEMOHON V**, **PEMOHON VI** dan **PEMOHON VII**;
- Bahwa **PEWARIS** tidak memiliki anak yang lain selain dari pada yang 7 orang tersebut;
- Bahwa **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia, dan yang lebih dahulu meninggal dunia adalah **ISTRI PEWARIS** kemudian **PEWARIS** meninggal dunia pada tahun 2007 dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung **PEWARIS** sudah lama meninggal dunia kemudian **PEWARIS** meninggal;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepentingan pembagian harta warisan orang tua **PEWARIS**;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** karena **PEWARIS** adalah paman saksi sedangkan **ISTRI PEWARIS** adalah sepupu tiga kali dengan saksi;
- Bahwa **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** adalah pasangan suami istri dan telah dikarunia 7 orang anak, masing-masing bernama **PEMOHON I**,

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 6/Pdt. P/2015/PA Ek



**PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI dan PEMOHON VII;**

- Bahwa **PEWARIS** tidak memiliki anak yang lain selain dari pada yang 7 orang tersebut;
- Bahwa **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** telah meninggal dunia, dan yang lebih dahulu meninggal dunia adalah **ISTRI PEWARIS** kemudian **PEWARIS** meninggal dunia pada tahun 2007 dalam keadaan Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung **PEWARIS** sudah lama meninggal dunia kemudian **PEWARIS** meninggal;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepentingan pembagian harta warisan orang tua **PEWARIS**;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, kuasa para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan penetapan ahli waris para pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan dan keterangan kuasa para Pemohon di persidangan, para Pemohon mendalilkan bahwa para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah anak kandung dari almarhum **PEWARIS** yang telah meninggal dunia di Kecamatan Enrekang. Bahwa **PEWARIS** menikah dengan perempuan yang bernama **ISTRI PEWARIS** dan dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI** dan **PEMOHON VII** dan semuanya beragama Islam. Bahwa ayah dan ibu kandung serta istri **PEWARIS (ISTRI PEWARIS)** lebih dahulu meninggal dunia dari pada **PEWARIS**, dan sejak meninggalnya **PEWARIS** belum pernah ditetapkan ahli warisnya sehingga para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang untuk keperluan pengajuan permohonan eksekusi dalam perkara waris Nomor : 26 PK/AG/2001;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Kematian (bukti P.) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formal dan materil bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2007 di rumah almarhum karena sakit jantung;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga melalui kuasanya telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** adalah suami istri dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 6/Pdt. P/2015/PA Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8  
dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama **PEMOHON I**, **PEMOHON II**, **PEMOHON III**, **PEMOHON IV**, **PEMOHON V**, **PEMOHON VI** dan **PEMOHON VII**, dan **PEWARIS** tidak memiliki anak yang lain selain dari pada yang ketujuh orang tersebut. Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 2007 dalam keadaan Islam setelah lebih dahulu ayah dan ibu kandung serta **ISTRI PEWARIS (ISTRI PEWARIS)** meninggal dunia. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang untuk kepentingan pembagian harta warisan orang tua **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan keterangan keduanya didasarkan pada apa yang diketahui dan disaksikan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan para Pemohon, bukti surat (P.) dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** adalah suami istri namun keduanya telah meninggal dunia dimana **ISTRI PEWARIS** lebih dahulu meninggal dunia dari pada **PEWARIS** yang meninggal pada tanggal 26 Maret 2007 dalam keadaan Islam karena sakit jantung;
2. Bahwa **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama **PEMOHON I**, **PEMOHON II**, **PEMOHON III**, **PEMOHON IV**, **PEMOHON V**, **PEMOHON VI** dan **PEMOHON VII**, dan **PEWARIS** tidak memiliki anak yang lain selain dari pada yang ke 7 (tujuh) orang tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa ayah dan ibu kandung **PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum **PEWARIS** meninggal dunia;
4. Bahwa para Pemohon melalui kuasanya mengajukan penetapan ahli waris untuk kepentingan eksekusi perkara waris dari harta warisan orang tua **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 26 Maret 2007 karena sakit jantung dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama **PEMOHON I** (Pemohon I), **PEMOHON II** (Pemohon II), **PEMOHON III** (Pemohon III), **PEMOHON IV** (Pemohon IV), **PEMOHON V** (Pemohon V), **PEMOHON VI** (Pemohon VI) dan **PEMOHON VII** (Pemohon VII) serta semuanya tetap dalam keadaan Islam sampai sekarang. Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang untuk kepentingan eksekusi perkara waris dari harta warisan orang tua **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung (Pemohon I, II, III, IV, V, VI dan VII) dan ketujuh orang anak almarhum **PEWARIS** tersebut tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris dari ayah kandungnya almarhum **PEWARIS** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**), Pemohon II (**PEMOHON II**), Pemohon III (**PEMOHON III**), Pemohon IV (**PEMOHON IV**), Pemohon V (**PEMOHON V**), Pemohon VI (**PEMOHON VI**) dan Pemohon VII (**PEMOHON VII**) adalah ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 6/Pdt. P/2015/PA Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

kepentingan eksekusi perkara waris dari harta warisan orang tua **PEWARIS**, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I, **PEMOHON I**, Pemohon II, **PEMOHON II**, Pemohon III, **PEMOHON III**, Pemohon IV, **PEMOHON IV**, Pemohon V, **PEMOHON V**, Pemohon VI, **PEMOHON VI** dan Pemohon VII, **PEMOHON VII** adalah ahli waris dari almarhum **PEWARIS**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1436 Hijriah oleh kami, **Dra. Sitti Johar** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si** dan **Mustamin, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. ASMUNI WAHDAR, MSI.

Dra. SITTI JOHAR

MUSTAMIN, Lc.

Panitera Pengganti,

Hj. SUHARNI SALETA, S.H

## Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan:	Rp	270.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5.		
Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp.	361.000,00

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)